

**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK
EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (PUSRI)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh:

Deviyani

NPM 1701120063

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Deviyani
Nomor Pokok/NPM : 1701120063
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata 1)
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)

Pembimbing Skripsi :


Tanggal 14-4-2022 Pembimbing I : Ernawati, SE,MM,Ak,CA
NIDN : 0227095902

Tanggal 14-4-2022 Pembimbing II : Martha Rianty N, SE,M,Si
NIDN : 020902901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Tanggal 20-4-2022

Ka. Prodi Akuntansi
Tanggal 20-4-2022



Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205026401



Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG


HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Deviyani
Nomor Pokok/NPM : 1701120063
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata 1)
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)

Penguji Skripsi :

Tanggal 14-04-2022 Ketua Penguji : 
Ernawati, SE,MM.,Ak,CA
NIDN : 0227095902

Tanggal 14-04-2022 Penguji 1 : 
Martha Rianty N, SE,M,Si
NIDN : 020902901

Tanggal 14-04-2022 Penguji II : 
Meti Zuliyana SE,M,Si ,Ak,CA
NIDN : 0205056701

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi
Tanggal 20-04-2022

Ka. Prodi Akuntansi
Tanggal 20-04-2022




Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si Ak, CA, CSRS
NIDN: 0205026401


Meti Zuliyana,SE,M,Si ,Ak,CA
NIDN : 0205056701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deviyani
Npm/Nomor Pokok : 1701120063
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsukuensinya.

Palembang, Maret, 2022



Deviyani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Setiap orang pasti mempunyai mimpi, begitu juga saya, namun bagi saya yang paling penting adalah bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi adalah seberapa besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu”

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen diri sendiri untuk menyelesaikannya”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Allah Swt*
- 2. Kedua orang tua ku dan saudara-saudaraku tercinta*
- 3. Sahabat, teman seperjuangan selama kuliah*
- 4. Serta semua orang yang menanyakan kapan saya wisuda*

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dimana yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang telah kami buat ini dengan judul **“Analisis Penerapan Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan didalam menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) bagi para Mahasiswa, khususnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang terkait dimana telah memberi dukungan moral serta juga bimbingannya kepada kami. Ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah,MP selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu Masayu Mikial, SE.M.Si.Ak.CA. CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang
3. Dr. M.Ima Andriyani,SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang dan selaku dosen pembimbing utama
4. Ibu Meti Zuliyana,SE,M.M ,Ak,CA selaku ketua prodi studi ekonomi Akuntansi.
5. Ibu Ernawati, SE,MM,.Ak,CA selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahnya.

6. Ibu Marta Rianty N, SE,M,Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahnya.
7. Pimpinan serta Seluruh Staff Universitas Tridinanti Palembang yang telah bersedia memberikan data dan kesempatan tempat untuk melakukan penelitian
8. Pimpinan serta Seluruh Staff PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) Palembang yang telah bersedia memberikan data dan kesempatan tempat untuk melakukan penelitian
9. Kedua Orang tuaku tercinta yang memberikan dukungan,semangat,dan motivasi,moral maupun materi sehingga bisa menyelesaikankripsi ini dengan baik
10. Teman-temanku Fakultas Ekonomi Akuntansi,semoga tali silaturahmi kita terus terjalin dan semoga kita menjadi orang yang sukses dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan. Akhir kata penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, Febuari 2022

Deviyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian teoritis.....	10
2.1.1. Dasar-dasar Perpajakan	12
2.1.1.1 Pengertian Perpajakan	12
2.1.1.2 Fungsi Pajak	13
2.1.1.3 Jenis Pajak	14
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.1.5 Kebijakan Perpajakan Di Indonesia.....	18
2.1.1.6 Manajemen Pajak	18
2.1.2 Tax Planning	19
2.1.2.1 Definisi Tax Planning	19
2.1.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak	20
2.1.2.3 Stategi Perencanaan Pajak	20
2.1.2.4 Pengukuran Perencanaan Pajak	21

2.1.3 Efisiensi Pajak	22
2.1.3.1 Definisi Efisiensi Pajak	22
2.1.3.2 Pengukuran Efisiensi Pajak	23
2.1.4 Pajak Penghasilan Badan	24
2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan	24
2.1.4.2 Jenis Pajak Penghasilan Badan	26
2.1.4.3 Perencanaan Pajak Penghasilan	27
2.1.4.4 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan	28
2.1.4.5 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penghasilan	28
2.1.4.6 Tarif Pajak	29
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan	32
2.3 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.1.1. Tempat Penelitian	35
3.1.2. Waktu Penelitian	35
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.1. Sumber Data	35
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	36
3.3. Populasi, Sampel dan Sampling	37
3.3.1. Populasi	37
3.3.2. Sampel	38
3.3.3. Sampling	38
3.4. Rancangan Penelitian	38
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	39
3.6. Instrumen Penelitian	40
3.7. Teknik Analisis Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
4.1 Sejarah Perusahaan	42
4.1.1. Visi dan Misi	45
4.1.2. Struktur Organisasi	46

4.1.2. Uraian Tugas	47
4.2. Pembahasan	59
4.2.1. Perencanaan Pajak PT. Pusri.....	59
4.2.2. Penerapan Tax Planning Pada PT. Pusri.....	63
4.2.3. Kekurangan Dalam Penerapan Tax Planning Pada PT. Pusri.....	66
4.2.4 Pajak Penghasilan yang akan di bayar setelah Tax Planning	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1 Laporan Laba Rugi Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017,2018 Dan 2019	7
2.1 Tabel Penelitian yang Relevan	32
3.1 Variabel dan Definisi Operasional.....	39
4.1 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017,2018 Dan 2019	60
4.2 Laporan Laba Rugi Sebelum Tax Planning Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017,2018 Dan 2019	61
4.3 Penerapan Tax Planning untuk Biaya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67
4.4 Penerapan Tax Planning untuk Biaya Pemberian Tunjangan Tidak dalam Bentuk Natura.....	69
4.5 Laporan Laba Rugi Setelah Tax Planning Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017,2018 Dan 2019	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir	34
4.I Struktur Organisasi Perusahaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang	46

ABSTRAK

Deviyani, Analisis Penerapan Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). (Dibawah bimbingan Ibu Ernawati, SE,MM,.Ak,CA dan Ibu Marta Rianty N, SE,M,Si)

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) dalam melakukan Tax Planning dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Salah satu biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 yaitu dengan memberikan pelatihan atau pendidikan dan pengembangan SDM. Dimana PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) dapat menurunkan total pajak penghasilannya serta dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan dimasa akan datang dan lebih mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang perencanaan pajak yang dilakukan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang telah terjadi penghematan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data primer dan sekunder yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, serta teknik analisis reduksi data/penyederhanaan, paparan/sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak Sebelum menggunakan kebijakan tax planning, total penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Pusri apabila tidak melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, dan pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, maka total pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah Pada tahun 2019 sebesar Rp 169.009.250, tahun 2018 sebesar Rp 185.827.750 dan tahun 2017 sebesar Rp 158.785.000. Dengan melaksanakan Tax Planning perusahaan dapat melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 8.600.000, dan melakukan pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura (dalam bentuk uang) sebesar Rp 9.000.000.

Kesimpulannya adalah perencanaan pajak yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakannya karena terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak. Penerapan kebijakan setelah Tax Planning PT Pusri untuk memperkecil pajak dari suatu badan usaha untuk meminimalkan PPh dan perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang. Penerapan sistem administrasi yang tertib dan rapi dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana sehingga menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, dan Laba.

ABSTRACT

Devayani, Analysis of the Implementation of Tax Planning for Corporate Income Tax Efficiency at PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). (Under the guidance of Mrs. Ernawati, SE, MM., Ak, CA and Mrs. Marta Rianty N, SE, M, Si)

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) in carrying out Tax Planning by looking for opportunities by increasing the costs that can be deducted from the tax burden in accordance with Law no. 36 of 2008 concerning income tax. One of the costs that can reduce the tax burden in accordance with the provisions of Law no. 36 of 2008 by providing training or education and human resource development. Where is PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) can reduce its total income tax and can improve the quality of employees' work in the future and are better able to compete with other companies.

This study is to analyze the tax planning conducted by PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang has made tax savings in accordance with statutory regulations. The primary and secondary data collection methods are interviews, documentation, and literature studies, as well as data reduction/simplification analysis techniques, data presentation/presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the application of tax planning Before using the tax planning policy, the total income that must be paid by PT. If Pusri does not provide education and human resource development, and the provision of benefits is not in kind, then the total income tax that must be paid is in 2019 of Rp. 169,009,250, in 2018 of Rp. 185,827,750 and in 2017 of Rp. 158,785. 000. By implementing Tax Planning, the company can provide education and human resource development in the amount of Rp. 8,600,000, and provide allowances not in kind (in the form of money) of Rp. 9,000,000.

The conclusion is that the tax planning carried out by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is a company that is obedient in paying its taxes because it can be seen from the absence of sanctions or fines from the tax authorities. The implementation of the policy after PT Pusri's Tax Planning is to reduce taxes from a business entity to minimize income tax and the company can save on income tax payable. The implementation of an orderly and neat administrative system can run smoothly according to plan so as to generate tax savings to support the company's strategy

Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax, and Profit.

RIWAYAT HIDUP

Deviyani, dilahirkan di Palembang pada tanggal 14 Desember 1999 dari bapak Ibrahim dan ibu Yustriana. Anak ke 1 dari 3 bersaudara.

Pendidikan sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 04 Palembang, sekolah menengah pertama diselesaikan pada tahun 2014 di SMP Tunas Bangsa Palembang, sekolah menengah atas pada tahun 2017 di SMA Bina Warga Palembang. Pada tahun 2017 ia memasuki fakultas ekonomi program studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, Maret 2022

Deviyani

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah perusahaan menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang di produksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba, di mana dengan menghasilkan laba perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di samping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.

Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (fungsi *budgeter/budgetory*). Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (fungsi *mengatur/regulatory*). Sedangkan bagi perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin Mangunsong dalam Igna, (2014).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Rochmat, (2011:4) . Dari pemahaman pajak diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan peraturan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya seperti sanksi administrasi yang merupakan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak.

Adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan pemerintah yang dilakukan di berbagai kebijakan dan memperoleh laju pengembangan dibidang ekonomi yang diperlukan. Penerimaan Negara terus ditingkatkan dengan menggali dan mengembangkan segala sumber penerimaan Negara, salah satunya adalah meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila setelah dibelanjakan untuk belanja rutin masih dapat sisa atau surplus, maka dapat digunakan untuk membiayai belanja pembangunan, memperluas objek dan wajib pajak dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

Perencanaan pajak adalah upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang

diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. Upaya meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan *Tax Planning*. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud di mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan Ampa, (2011:2). Dalam meminimalisasikan beban pajak dapat dilakukan dengan, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturam perpajakan.

Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan teknik "*tax planning*". Pada umumnya *Tax Planning* merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sehingga beban pajaknya berada dalam jumlah yang minimal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang terangkum dan diterbitkan dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk meminimalisasikan pajak, beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat

ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga diluar ketentuan perpajakan.

Perencanaan pajak mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Dalam sistem *self assessment* ini, PT PUSRI menghitung, menyetor, melaporkan dan menghitung jumlah pajak yang terutang menurut UU pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak.

Hal ini berarti wajib pajak bertanggungjawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai wajib

pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi, kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak mendaftar untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan wajib pajak yaitu PT PUSRI, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok *Tax Planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak.

Tax Planning merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan Pohan, (2015:24). Jadi *Tax Planning* adalah upaya untuk meminimumkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan Tujuan *Tax Planning* bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya.

PT. Pupuk Sriwidjaja adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang Sumatera Selatan dengan nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pupuk nasional, Pusri telah mengalami berbagai perubahan dalam manajemen dan wewenang yang sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini Pusri secara resmi beroperasi dengan nama PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan tetap menggunakan brand dan merek dagang Pusri. Dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan, manajer perusahaan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mencapai tujuan perusahaan.

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) dalam melakukan *Tax Planning* dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Salah satu biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 yaitu dengan memberikan pelatihan atau pendidikan dan pengembangan SDM. Di mana PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) dapat menurunkan total pajak penghasilannya serta dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan dimasa akan datang dan lebih mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Melihat perkembangan penjualan PT Pusri Palembang dari tahun 2014-2016 mengalami naik turun penjualan hal ini didasarkan dari annual report perusahaan tahun 2014-2016. Dibawah ini merupakan perkembangan penjualan dan perhitungan laba PT Pusri Palembang dari tahun 2014-2016.

Tabel 1.1
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014,2015 DAN 2016

URAIAN	2014	2015	2016
Pendapatan	8.486.082	8.568.734	8.415.717
Harga pokok penjualan	6.913.599	7.116.191	6.732.730
Laba bruto	1.572.483	1.452.543	1.682.987
Beban usaha			
1) Beban administrasi dan umum	154.321	251.621	256.873
2) Beban penjualan	124.321	242.213	152.132
Jumlah beban usaha	278.321	493,834	409.132
Laba usaha	846.587	781.535	1.042.529
Pendapatan (Beban Keuangan)	531.356	572.314	621.671
Bagian Laba dari Entitas Asosiasi	9.886	5.381	11.503
Pendapatan dan beban lain-lain	63.670	(26.028)	59.559
Laba/(rugi) sebelum pajak	676.037	716.283	635.142
Beban Pajak	176.794	145.514	134.831
Laba/(rugi) sebelum pemilikan minoritas anak perusahaan	532.451	699.321	976.971
Pemilikan minoritas anak perusahaan Laba/(rugi) bersih setelah pemilikan minoritas anak perusahaan	871	1.831	1.271
Pemilikan minoritas anak perusahaan Laba/(rugi) bersih setelah pemilikan minoritas anak perusahaan	854.721	897.924	967.879

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sumber : Annual Report PT. PusriPalembang,2022

Tabel laporan laba rugi di atas terlihat bahwa penjualan yang naik turun berpengaruh terhadap laba sebelum pajak dan setelah pajak, hal ini terlihat bahwa laba sebelum pajak dan setelah pajak mengalami naik dan turun dari tahun 2014 – 2016. Penurunan laba setelah pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor pengurang dalam perhitungan laba perusahaan salah satunya adalah beban perusahaan. Beban perusahaan PT Pusri memiliki 2 kategori sama halnya dengan perusahaan lainnya dalam hal ini beban umum dan beban administrasi. Berdasarkan annual report 2016 beban administrasi perusahaan PT Pusri sebesar Rp 256.873 jutaan dan beban penjualan sebesar Rp 152.132 jutaan. Realisasi beban usaha tahun 2015 naik sebesar Rp 242.213 jutaan dari Rp 124.321 di tahun 2014 dan di tahun 2016 Rp 409.132 jutaan. Untuk kategori beban pajak, jumlah yang di bebaskan kepada PUSRI untuk tahun 2016 mengalami penurunan seiring dengan penurunan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Beban pajak penghasilan tahun 2016 tercatat sebesar Rp 134.831 jutaan meningkat dari tahun 2015 sebesar 145.514 jutaan. Beban pajak penghasilan terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan.

Perhitungan beban perusahaan serta pendapatan perusahaan PT Pusri diatas terlihat bahwa adanya pengaruh beban perusahaan terhadap perhitungan pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan. Dengan nilai pendapatan yang besar dan laba yang besar yang meningkat setiap tahunnya membuat *PT. Pusri* Palembang setidaknya dapat memanfaatkan perencanaan pajak (tax planning) sebagai salah satu alat dalam meminimalisir beban pajak yang harus dibayar dengan memilih transaksi yang dapat dikurangi seperti penghasilan karyawan, penilaian persediaan, penilaian aktiva tetap, atau aktiva tidak berwujud,

dan masih banyak yang lainnya dapat dimanfaatkan dalam praktek perencanaan pajak. Seperti laba perusahaan yang menurun oleh beban bunga, jika dianalisis masih bisa dijadikan sebagai pengurang di fiskal pada peraturan rekonsiliasi.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat efisiensi *Tax Planning* PT. Pusri Palembang dan sejak kapan *Tax Planning* diterapkan PT. Pusri dan wawancara dengan bapak Ibu Abdullah pada tanggal 27 Maret 2018, yaitu sebagai berikut :

“PT Pusri menerapkan *Tax Planning* sejak tahun 1998, pada saat itu sedang terjadi krisis perubahan dollar yang membuat harga tanah, gedung, gas naik. Otomatis pajaknya pun ikut naik. Regulasi aturan pemerintah tentang perubahan status upah karyawan jug amembuat gaji naik PPh 21 pun naik. Pada saat itu hanya berlaku beberapa UU yang diperbolehkan seperti UU 1992 untuk bonus PPh 21 dan UU 1994 untuk sewa guna usaha/penyusutan aset, selain itu yang tahun 2011 ketika holding dan spin off, PT Pusri Palembang lebih memperluas cara penerapan *Tax Planning* nya sesuai UU yang telah diperbaharui. Alasan penerapan untuk mengecilkan pajak. Karena pemerintah sudah membuat peraturan pajak yang harus dipatuhi kebijakannya. Dari sanalah PT Pusri memiliki peluang untuk mengefisiensikan pajaknya”.

Menyimpulkan dari wawancara diatas, PT. Pusri Palembang dituntut agar menjadi lebih mandiri, dapat meningkatkan produksi, pemasaran, dan laba serta dapat meminimalisir pajaknya. Agar semua itu tercapai, maka PT Pusri melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang menjadi salah satu cara untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terutang dan meningkatkan laba. Perusahaan akan terbantu dalam perencanaan kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan sinergi operasional perusahaan agar tetap efektif dan berkelanjutan, serta menjadi perusahaan yang bijak, taat pajak dan dapat mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu : “Bagaimana analisis penerapan *Tax Planning* untuk efisiensi pajak penghasilan badan pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk :

“Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan *Tax Planning* untuk efisiensi pajak penghasilan badan pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI)?”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

A. Manfaat Akademik :

1. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis mengenai analisis penerapan *Tax Planning* untuk efisiensi pajak penghasilan badan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti dan bagi masyarakat pada umumnya.

B. Manfaat Praktis :

1. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian diharapkan agar dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk mengetahui analisis penerapan *Tax Planning* untuk efisiensi pajak penghasilan badan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini selain bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan mengenai pengelolaan analisis penerapan *Tax Planning* untuk efisiensi pajak penghasilan badan juga sebagai alat mengukur kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampa, 2011, *Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Bank Sulsel*, Makasar. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Anwar Pohan. Chairil 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Anwar Pohan. Chairil, 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Anwar Pohan. Chairil, 2015, *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Anwar Pohan. Chairil, 2018, *Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning Terkini*. CA Pohan: Bumi Aksara.
- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . (Edisi Revisi) Rineka Cipta: Jakarta.
- Bahri, 2011, *Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah*. Skripsi Universitas, Surakarta.
- Edizal, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. UTP Press: Palembang.
- Efendi, Igna. 2014. *Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (tax planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan terhadap Ekuitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI*. SKRIPSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ernawati. 2018. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Perseps Iefektifitas Sistem Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemampuan Membayar Pajak (Wajib Pajak Pribadi Pada Kpp Pratama Barabai)*. Kindai, Volume 14, Nomor 2, April 2018, halaman152-169.
- Erly Suandy, 2016 Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harnanto, 2013, *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, 2014, *Laporan Tahunan 2014* PT. Pusri

Palembang:Palembang

PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, 2015, *Laporan Tahunan 2015* PT. Pusri Palembang:Palembang

PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, 2016, *Laporan Tahunan 2016* PT. Pusri Palembang:Palembang

PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, 2017, *Laporan Tahunan 2017* PT. Pusri Palembang:Palembang

PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, 2018, *Laporan Tahunan 2018* PT. Pusri Palembang:Palembang

PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, 2019, *Laporan Tahunan 2019* PT. Pusri Palembang:Palembang

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Ria, 2017, *Pengertian dan Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas*. (<http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaan-efisiensidan.htm>=1. diakses 5 Oktober 2017).

Siregar, Sofyan, 2010, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 2011, *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama : Bandung.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Dan Bisnis*. Alfabeta: Bandung

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan ketujuh. CV. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.